

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7502.31/EXT-MUTU/IX/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SURYA INTAN MANDIRI
2. Alamat : Ds. Karangandong RT.01/RW.01 Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-218
- Masa Berlaku : 11 September 2020 - 10 September 2026
- Ruang Lingkup : BPPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 11 – 13 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SURYA INTAN MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 September 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 12 September 2025

No. : 7501.3/EXT-MUTU/IX/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT SURYA INTAN MANDIRI**

Kepada Yth.
PT SURYA INTAN MANDIRI
Attn. Ibu Siti Nur Fadhillah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-218
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2020 - 10 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 02 April 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120001900043 terbit tanggal 04 September 2019	Kayu Gergajian	18.000
	Veneer	17.000
	Plywood	17.000
	Blockboard	17.000
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 14 Agustus 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120001900043 terbit tanggal 04 September 2019	Barecore	15.000
	Moulding	11.500

Tanggal Penilikan 5 : 11 – 13 Agustus 2025
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN Ke-5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Danu Prasetyawan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Surya Intan Mandiri
- b. Alamat Kantor : Ds. Karangandong RT. 01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH;**
SK BKPM RI No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 02 April 2018

PBUI;

SK. Kadis PerindagPM Pemkab Gresik No. 44/403.56/IUI/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 Jo.

SK Ka. BPP Pemkab Gresik No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 14 Agustus 2014

NIB:

9120001900043 tanggal 4 September 2019,
Unduhan Tgl. 11 Agustus 2025.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kategori Industri	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
Primer	Penggergajian Kayu (16101)	Kayu Gergajian	18.000
	Veneer (16214)	Veneer	17.000
	Kayu Lapis (16211)	Plywood	17.000
	Kayu Laminasi (16215)	Blockboard	17.000
Lanjutan	Pengawetan Kayu (16102)	Kayu Kering KD	6.460
	Kayu Laminasi (16215)	Barecore	15.000
	Barang Bangunan dari Kayu (16221)	Moulding	11.500
	Furniture dari Kayu (31001)	Furniture	1.000

- f. Lokasi Pabrik : Ds. Karangandong RT. 01/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Tjan Sony Prawira
- Direktur : Tn. Ir. Hartawan Candra
- Komisaris Utama : Tn. Alan Aryanto Chandra
- Komisaris : Tn. Budiharjono, S.E.
- Komisaris : Nn. Tjan Tjai Jen, S.E.
- h. Nama MR Auditee : Siti Nur Fadhillah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 01 Ags 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 01 Ags 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor PT. Surya Intan Mandiri Senin, 11/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Intan Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Surya Intan Mandiri Senin, 11/08/2025 s/d Rabu, 13/08/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan, Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Surya Intan Mandiri Rabu, 13/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Intan Mandiri f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 12/09/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Surya Intan Mandiri, Memenuhi. persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120001900043 terbit tanggal 04 September 2019, diunduh tanggal 11 Agustus 2025:</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Surya Intan Mandiri</p> <p>Alamat Perusahaan : Desa Karangandong RT.01/RW.01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, 61177</p> <p>Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Status Importir : API-P Kode KBLI didaftarkan : 16101, 16211, 16214, 16215, 16221, 31001</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan, sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Surya Intan Mandiri merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa Kayu gergajian, Plywood, dan Veneer, serta memiliki lingkup industry lanjutan dengan mencakup Produksi Moulding, barecore, blockboard, dan Furniture). Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Surya Intan Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120001900043 terbit tanggal 04 September 2019.</p> <p>Dalam 12 bulan terakhir, Perusahaan hanya menjalankan lingkup industry penggergajian kayu dan moulding, dimana hasil produksi sendiri dapat mencukupi perdagangan local kayu gergajian, dan perdagangan local serta ekspor produk moulding.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. SIM tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal, yaitu Nomor: 02.229.730.3-642.000, diterbitkan oleh KPP Pratama Gresik Selatan (KPP 642), Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Verifikasi profil pelaku usaha di OSS tampak nomor NPWP yang selaras dengan identitas PT. SIM. Pelacakan NIB dan NPWP di INSW mengkonfirmasi identitas wajib pajak atas nama PT. SIM.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri memiliki dokumen lingkungan untuk lingkup industry pengolahan kayu PT. Surya Intan Mandiri, yaitu berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat rekomendasi Nomor: 660/208/UKL-UPL/437.75/2017 tanggal 19 November 2017. Dokumen lingkungan mencakup kegiatan industry sesuai yang dijalankan. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan. Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Agustus 2024 – Juli 2025, PT. Surya Intan Mandiri diketahui telah melakukan pelaporan UKL UPL melalui pola pelaporan online di Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik dalam Sistem Informasi Laporan 6 Bulanan/Semester (SI-LOBSTER), dan juga pelaporan neraca limbah dalam SIPENA DLH Pemkab Gresik sesuai periode pelaporan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Lingkup Industri Primer (PBPHH): Tersedia Perizinan Industri Primer (IUIPHHK) dalam versi SK Definitif sebelum perizinan pola OSS, yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 02 April 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Surya Intan Mandiri di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan lingkup industry; <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 18.000 m3 /tahun - Veneer : 17.000 m3 /tahun - Plywood : 17.000 m3 /tahun - Block Board : 17.000 m3 /tahun Lokasi Industri PBPHH sesuai Alamat tercantum pada perizinan usaha, dan daftar permesinan utama masih sesuai dengan daftar mesin dalam Izin PBPHH PT. SIM.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lingkup Industri Lanjutan: Tersedia Perizinan industri lanjutan, yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 8/3525/IU-PL/PMDN/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Surya Intan Mandiri, dengan kapasitas izin terakhir terverifikasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barecore (KBLI 16213) = 15.000 M3/Tahun • Moulding (KBLI 16221) = 11.500 M3/Tahun <p>Pada NIB OSS No. 9120001900043 tanggal 4 September 2019, Perusahaan juga mendaftarkan KBLI 31001 sebagai kegiatan usaha skala kecil dan terkategori beresiko rendah sehingga izinnnya cukup berupa NIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furniture dari Kayu (KBLI 31001) = 1000 M3/Tahun.
<p>Verifier g. Laporan Data Industri SIINas</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Surya Intan Mandiri telah memiliki akun SIINas. Selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025, PT. Surya Intan Mandiri telah melakukan pelaporan data industri per Triwulan IV tahun 2024, triwulan I dan II tahun 2025 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>RKOPHH dilaporkan untuk lingkup PBPHH PT. SIM, secara online melalui website http://rpbbi.menlhk.go.id/ dan tersedia tanda terima pelaporan. Realisasi tahun berjalan 2024/2025 seluruhnya masih sesuai rencana sampai dengan bulan Desember 2024 dan sampai dengan Juli 2025. Pelaporan rencana dan realisasi sesuai tata waktu dan realisasi penerimaan bahan baku PBPHH masih sesuai rencana, dimana rencana sumber bahan baku seluruhnya dari Perum Perhutani Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Volume Realisasi Pemenuhan Bahan Baku industry sampai dengan Desember 2024 dan sampai dengan Juli 2025, tidak melampaui rencana tahun berjalan tersebut.</p> <p>Menurut Permen LHK RI Nomor: P.8 Tahun 2021, Pasal 209 ayat (2), yaitu bahwa; Untuk pasokan kayu bulat hutan negara yang diterima dengan dokumen SKSHHKB, tersedia kontrak pasokan kayu bulat dari Perhutani dan sumber lainnya yang sah sebagai pemasok, dimana nilai volume kontraknya mencukupi terhadap realisasi penerimaannya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Applicable	PT. Surya Intan Mandiri terverifikasi tidak <u>berstatus</u> sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 9120001900043 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 04 September 2019, cetakan tanggal 11 Agustus 2025. Status tersebut selaras dengan fakta bahwa dalam periode 12 bulan terakhir, tidak ada aktifitas impor bahan baku industri oleh PT. SIM.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Applicable	PT. Surya Intan Mandiri bukanlah industri yang membentuk kelompok. Diketahui mekanisme penilikan sejak sertifikasi adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri terpadu PT. Surya Intan Mandiri, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Ags. 2024 – Juli 2025, PT. Surya Intan Mandiri merealisasikan penerimaan bahan baku industri yang seluruhnya berupa kayu bulat hutan tanaman asal Perhutani, dan kayu gergajian asal kayu bulat hutan tanaman di Pulau Jawa. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari pembelian, seluruhnya sudah dilengkapi dokumen pembelian berupa kontrak pembelian kayu bulat dan bukti pembayarannya.

Identifikasi Pembelian Kayu Bulat Perhutani;

No.	Id. Pemasok	Status Usaha	Alamat	SKSHHKB (Set)	Total		Ket. Jenis Kayu Bulat	Status Sertifikasi	Jenis Dok. Pembelian
					Btg	M3			
1	Perhutani Unit I Jawa Tengah	PBPH-HT	Semarang	78	16.398	779,49	Mahoni	VLHH Hulu, Certified, Valid	Kontrak
2	Perhutani Unit II Jawa Timur	PBPH-HT	Surabaya	145	28.018	1.974,82	Mahoni, Pinus	VLHH Hulu, Certified, Valid	Kontrak
Total				223	44.416	2.754,31			

Identifikasi Pembelian Kayu Gergajian jenis tanaman asal Hutan Hak;

Pengirim	Status Usaha	Alamat	Nota P. (Set)	Realisasi Penerimaan		Ket. Jenis Kayu Gergajian	Status Sertifikasi	Jenis Dok. Pembelian
				Btg	M3			
CV. IAGO MARSANI BAKTI	PBPHH	Tulungagung	53	315.388	915,2319	Mahoni, Akasia	DHH	PO, Bukti Bayar
CV. SRIKANDI	PBPHH	Tasikmalaya	1	1.709	12,1925	Pinus	Sertifikat Valid Saat penerimaan	PO, Bukti Bayar
PT. BINA MEGA INDOWOOD	PBPHH	Gresik	6	35.533	98,0404	Akasia	Sertifikat Valid Saat penerimaan	PO, Bukti Bayar
Total				60	352.630	1.025,4648		

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku industry di PT. Surya Intan Mandiri yang diterima pada rentang Ags. 2024 – Jul. 2025, telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB untuk kayu bulat hutan negara dari Perhutani dan Nota Perusahaan pada penerimaan kayu gergajian dari PBPHH lain. Penggunaan dokumen angkutan tersebut sesuai pola tata usaha kayu menurut regulasi yang berlaku sehingga terverifikasi sebagai dokumen angkutan yang sah. Pengangkutan Kayu Bulat jenis budidaya/hutan tanaman dari Hutan Negara yang dikenai kewajiban PUHH Kayu menurut Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021.

Penerimaan Kayu Bulat;

Pengirim	SKHHKB (Set)	MAHONI		PINUS		TOTAL	
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3
PHT-Jateng	78	16.398	779,49	-	-	16.398	779,49
PHT-Jatim	145	22.696	1.344,49	5.322	630,33	28.018	1.974,82
Total	223	39.094	2.123,98	5.322	630,33	44.416	2.754,31

Penerimaan Kayu Gergajian;

Pengirim	Nota P. (Set)	AKASIA		PINUS		MAHONI		TOTAL	
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3
CV. IAGO MARSANI BAKTI	53	11.343	100,1166	-	-	304.045	815,1153	315.388	915,2319
CV. SRIKANDI	1	-	-	1.709	12,1925	-	-	1.709	12,1925
PT. BINA MEGA INDOWOOD	6	35.533	98,0404	-	-	-	-	35.533	98,0404
Total	60	46.876	198,1570	1.709	12,1925	304.045	815,1153	352.630	1.025,4648

Dasar Regulasi Dok. Angkutan;

Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)
Kayu Bulat Budidaya	Hutan Negara (PBPH-HT) Perum Perhutani Unit I dan II Jateng dan Jatim	Mahoni, Pinus	SKSHHKB	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)	223
Kayu Gergajian Ex KB Ht. tanaman Hutan Hak	Sawmill / PBPHH lain Dari Gresik, Tulungagung, Tasikmalaya	Mahoni, Akasia, Pinus	Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, ayat (1) dan ayat (2)	60

...

Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Pada penerimaan kayu bulat hutan negara, tampak bahwa setelah kayu bulat sampai di TPK industry dan dokumen angkutan online SKSHHKB diterima melalui akun SIPUHH PT. Surya Intan Mandiri, maka petugas grading log akan melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat hingga seluruhnya tampak kesesuaiannya dan diterima dalam akun SIPUHH serta terbit DPKB bertandatangan GANISPH-PKB dan secara dokumentasi fisik, hasil pengukuran tersebut akan direkap oleh petugas kedalam form Berita Acara Pemeriksaan Log dan pada fisik dokumen SKSHHKB akan diberi stempel basah "Telah Digunakan". Proses serah terima gergajian di PT. SIM kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas grader dan dibuatkan BAP-KG dan Tally Penerimaan Kayu Gergajian.
--	----------	--

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1) PT. Surya Intan Mandiri selama periode Ags. 2024 s/d Juli 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHKB untuk pengangkutan kayu Hutan Negara yang asal-usul dan jenisnya terdiri dari; Kayu bulat jenis budidaya seperti Mahoni, dan Pinus dari areal Hutan Negara (Perhutani). Perolehan kayu bulat selaras dengan data kolom perolehan kayu bulat pada LMKB periode yang sama.</p> <p>2) PT. SIM juga menerima kayu gergajian dari IPKR yang mengolah kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak, sehingga dokumen angkutan yang diterima berupa nota Perusahaan. Penerimaan kayu gergajian dari pembelian selaras dengan Kolom data Perolehan kayu gergajian dari pembelian pada LMHHOK.</p> <p>3) Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya.</p> <p>4) seluruh mekanisme penerimaan bahan baku di PT. Surya Intan Mandiri sudah melalui pola PUHH yang benar sesuai pola PUHH menurut asal-usul kayu bulatnya. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>4) PT. Surya Intan Mandiri tidak pernah menerima dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang.</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu bulat yang diterima oleh PT. Surya Intan Mandiri dalam 12 bulan terakhir, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, diantaranya jenis kayu Mahoni, Pinus, dan Akasia.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Non Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode audit Ags. 2024 s/d Juli 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode audit Ags. 2024 s/d Juli 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi			
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok			Memenuhi		<p>Selama periode bulan Agustus 2024 s/d Juli 2025 PT. Surya Intan Mandiri menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara yang berasal dari Perum Perhutani dan kayu gergajian asal pengolahan kayu bulat hutan hak dari PBPHH Lain.</p> <p>Pasokan dari Perhutani, seluruhnya bersertifikasi PHL. Untuk penerimaan kayu gergajian dari IPHHK lain, tampak adanya pemasok ber-SVLK dan satu pemasok ber-DHH. Tersedia laporan pemeriksaan DHH dari pemasok yang ber-DHH untuk pasokan kayu gergajian jenis budidaya dari hutan hak yang diolah melalui IPKR.</p>			
No.	Id. Pemasok	Status	Alamat	Jenis Pasokan	No. SVLK	Masa Berlaku	Validasi	Penerimaan Terakhir
1	PT. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah	PBPH-HT	Semarang	Logs Jati, Mahoni	EQC-PHL-040	17-May-27	11 Agsi 2025	Jul. 25
2	PT. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur	PBPH-HT	Surabaya	Logs Jati, Mahoni, Pinus	EQC-PHL-041	17-May-27	11 Ags 2025	Jun. 25
3	CV. IAGO MARSANI BAKTI	PBPHH	Tulungagung	Gergajian; Mahoni, Akasia	Cek DHH	-	Cek Terakhir Mei 2025	Apr. 25
4	CV. SRIKANDI	PBPHH	Tasikmalaya	Gergajian Pinus	213.2/EQC-VLK/IX/2022	26 Okt. 2024	11 Ags 2025	Sep. 2024 sebelum sertifikat dicabut
5	PT. BINA MEGA INDOWOOD	PBPHH	Gresik	Gergajian Akasia,	SGS-ID-LKI-0167	17 Mar. 2028	11 Ags 2025	Jun. 2025
...								
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah								
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.			Non Applicable		PT. Surya Intan Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa Perusahaan tidak pernah menerima dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Hal ini selaras dengan status Perusahaan yang tidak terdaftar sebagai importir (NON API-P), sebagaimana tercantum pada dokumen NIB-nya.			
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor			Non Applicable		PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.			
Verifier c. Persetujuan impor			Non Applicable		PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.			
Verifier d. Laporan realisasi impor			Non Applicable		PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.			
Verifier e. Dokumen Impor			Non Applicable		PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Non Applicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Applicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Non Applicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	PT. Surya Intan Mandiri selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pola telusur bahan baku kayu bulat menggunakan informasi kunci berupa Nomor Bundle palet gergajian hasil produksi sawmill dengan kode periode produksi, tanggal produksi dan dicatat pada laporan produksi harian dengan identifikasi nomor SKSHHKB-nya. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Referensi rendemen ideal kayu gergajian menurut SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, bahwa untuk kayu gergajian dari input kayu bulat hutan tanaman (Log Perhutani) adalah berkisar antara 40-65%, maka perolehan rendemen rerata 12 bulan sebesar 70,79% untuk kayu gergajian PT. SIM, lebih besar dari kisaran rendemen tersebut, dengan rentang data antara 62,00% - 77,43%. Keselarasan data produksi juga didukung dengan kesesuaian data pengurangan kayu bulat pada LMKB dan data perolehan kayu gergajian pada LMHHOK. Produksi Moulding dari kayu gergajian juga tampak logis dengan rerata rendemen 72%.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.3.b. terkait laporan produksi di PT. Surya Intan Mandiri dimana terdapat realisasi produksi kayu gergajian dan moulding sesuai lingkup perizinan PBPHH dan PB-UI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																							
<p>Kapasitas Vs Realisasi Produksi;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>M3/Tahun</th> <th>M3</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>18.000</td> <td>1.952,7182</td> <td>10,85</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>17.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>17.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>17.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gergajian KD</td> <td>6.460</td> <td>1.326,0853</td> <td>20,53</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>11.500</td> <td>189,3159</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>15.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>1.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>			Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan	Utilitas	M3/Tahun	M3	(%)	Kayu Gergajian	18.000	1.952,7182	10,85	Plywood	17.000	-	-	Blockboard	17.000	-	-	Veneer	17.000	-	-	Gergajian KD	6.460	1.326,0853	20,53	Moulding	11.500	189,3159	1,65	Barecore	15.000	-	-	Furniture	1.000	-	-
Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan		Utilitas																																					
	M3/Tahun	M3	(%)																																						
Kayu Gergajian	18.000	1.952,7182	10,85																																						
Plywood	17.000	-	-																																						
Blockboard	17.000	-	-																																						
Veneer	17.000	-	-																																						
Gergajian KD	6.460	1.326,0853	20,53																																						
Moulding	11.500	189,3159	1,65																																						
Barecore	15.000	-	-																																						
Furniture	1.000	-	-																																						
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Non Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Ags. 2024 – Jul. 2025, tampak bahwa PT. Surya Intan Mandiri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>																																							
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>Sesuai klasifikasi industrinya yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan menghasilkan produk olahan kayu berupa kayu gergajian dan moulding, maka PT. Surya Intan Mandiri telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan.</p> <p>PT. Surya Intan Mandiri telah membuat laporan LMKB/LMHHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana seluruh data pelaporan mutasi dalam rentang Ags. 2024 – Jul. 2025, telah sesuai dengan dokumen pendukung.</p>																																							
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPH).(Jika melalui penyedia jasa)</p>																																									
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	Non Aplicable	<p>Pada rentang periode Ags. 2024 – Jul. 2025, PT. Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>																																							
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	Non Aplicable	<p>Pada rentang periode Ags. 2024 – Jul. 2025, PT. Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>																																							
<p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p>	Non Aplicable	<p>Pada rentang periode Ags. 2024 – Jul. 2025, PT. Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>																																							
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	Non Aplicable	<p>Pada rentang periode Ags. 2024 – Jul. 2025, PT. Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>																																							
<p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.</p>	Non Aplicable	<p>Pada rentang periode Ags. 2024 – Jul. 2025, PT. Surya Intan Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</p>																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																													
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																															
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																															
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 PT Surya Intan Mandiri melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal berupa kayu gergajian dan E2E, sebagai transaksi penjualan. Adapun penerbitan dokumen angkutan yang sah dalam penjualan atau pemindahtanganan tersebut adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Kayu gergajian hutan negara : SKSHHK-KO - Kayu gergajian hutan hak : Nota Perusahaan - E2E : Nota Perusahaan 																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ags. 24 s/d Jul. 25</th> <th colspan="3">kayu gergajian Hutan Negara</th> <th colspan="3">Kayu gergajian Hutan Hak</th> <th colspan="3">E2E</th> </tr> <tr> <th>pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>∑SKSHHK-KO</th> <th>pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>∑Nota</th> <th>pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>∑Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>227.947</td> <td>1.198,2484</td> <td>78</td> <td>430.120</td> <td>1.326,0853</td> <td>51</td> <td>34.530</td> <td>15,9329</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Ags. 24 s/d Jul. 25	kayu gergajian Hutan Negara			Kayu gergajian Hutan Hak			E2E			pcs	Vol (m3)	∑SKSHHK-KO	pcs	Vol (m3)	∑Nota	pcs	Vol (m3)	∑Nota	Total	227.947	1.198,2484	78	430.120	1.326,0853	51	34.530	15,9329	1
Ags. 24 s/d Jul. 25	kayu gergajian Hutan Negara			Kayu gergajian Hutan Hak			E2E																								
	pcs	Vol (m3)	∑SKSHHK-KO	pcs	Vol (m3)	∑Nota	pcs	Vol (m3)	∑Nota																						
Total	227.947	1.198,2484	78	430.120	1.326,0853	51	34.530	15,9329	1																						
...																															
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor																															
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB																															
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi dan dokumen ekspor periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 diketahui bahwa PT. Surya Intan Mandiri melakukan ekspor moulding (E2E) (<i>HS code</i> 4409) untuk tujuan Jepang. Selama periode audit, total produk yang diekspor sebanyak 140,2989 m ³ yang dilengkapi dengan empat set dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor dan Dokumen V-Legal. Total volume realisasi ekspor tersebut tampak dapat tercukupi dari hasil produksi sendiri dalam rentang 12 bulan terakhir yaitu sebanyak 203,9693 M3, sehingga apabila angka penjualan lokal dan ekspor diakumulasikan, seluruh pengurangan akibat penjualan dapat tertutup dengan sediaan produk jadi dari stok dan produksi, dengan persentase serapan perdagangan mencapai 76,59% terhadap total sediaan produk jadi siap jual berupa Moulding E2E.																													
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Surya Intan Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu <i>Packing List</i> (P/L), <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> (B/L), Laporan Surveyor (LS) dan V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 yaitu 4 set.																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Non Aplicable	PT. Surya Intan Mandiri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Packing List (P/L). Informasi yang tercantum di dalam dokumen Packing List (P/L) telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen ekspor lainnya. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 yaitu sebanyak 4 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading). Selama periode tersebut PT. Surya Intan Mandiri, tidak/belum pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Aplicable	Selama periode audit Ags. 2024 s/d Juli 2025, PT. Surya Intan Mandiri melakukan ekspor untuk produk moulding (HS 4409) yang tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Selama periode audit Ags 2024 s/d Jul. 2025 perusahaan melakukan kegiatan perdagangan ekspor moulding, dimana untuk bahan baku kayunya berupa moulding berjenis Akasia, Pinus, dan Mahoni yang tidak tergolong CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah menggunakan tanda SVLK sesuai ketentuan pada dokumen penjualan dan pada label produk siap kirim berupa moulding. PT. Surya Intan Mandiritidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor kendali 01-SIM (yang mutakhir tertanggal 24 Juni 2021, ditandatangani pejabat perusahaan berwenang dan Pimpinan). Berdasarkan Surat Penunjukan Penanggungjawab Prosedur K3 PT. Surya Intan Mandiri nomor 01/SIM/VIII/2021 yang ditandatangani oleh Tjan Sony Prawira selaku PT. Surya Intan Mandiri menunjuk Samsuri sebagai penanggungjawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Atribut K3 seperti tabung APAR dalam kondisi siaga dan belum kadaluarsa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja. Selama periode Ags. 2024 s/d Jul. 2025 Nihil Kejadian Kecelakaan Kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen PT. Surya Intan Mandiri telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Kebijakan Bebas Berserikat dan Berkumpul PT. Surya Intan Mandiri No. 05/SIM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang menjelaskan bahwa Perusahaan memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja, untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik dengan surat keputusan No 560.4/60/PP/437.58/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan berlaku sampai 19 Juni 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, PT. Surya Intan Mandiri mempekerjakan sebanyak 46 orang karyawan, dengan perincian sebagai berikut: Laki – laki : 31 orang Perempuan : 15 orang Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per Agustus 25, tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18tahun). Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Surya Intan Mandiri memiliki surat pernyataan No. No. 02/SIM/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Surya Intan Mandiri (Bapak Tjan Sony Prawira). Surat pernyataan tersebut berisi tentang kebijakan perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi gender dan kekerasan seksual di lingkungan PT. Surya Intan Mandiri. Perusahaan memastikan dalam persyaratan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkarir semua pada level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Daftar karyawan PT. Surya Intan Mandiri telah dilengkapi data terpilah sesuai gender pegawai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Intan Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Surya Intan Mandiri, dinyatakan Memenuhi, sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan